

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI WHATSAPP DALAM KEWAJIBAN PENYERAHAN DATA PRIBADI

Yusqi Alfian Thoriq¹, Dipo Wahyoeono²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: Alfanthoriq8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berkonsentrasi pada aplikasi Whatsapp, Whatsapp adalah salah satu telekomunikasi pesan singkat yang berbasis aplikasi internet yang mana di era digital sekarang ini sebagian orang tentunya sudah banyak yang mengetahui tentang Whatsapp, contoh hal yang nyata dan hingga kini masih sering terjadi, adalah kebocoran data pribadi yang dialami oleh seseorang atau pun kelompok-kelompok masyarakat, pada akhirnya kebocoran data. Penelitian ini dibuat menggunakan metode Riset Hukum Normatif. Sampai saat ini belum terdapat suatu peraturan perundangan yang secara konkret mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Negara Indonesia. Sehingga menyebabkan suatu kekosongan norma hukum. Masih minimnya pengawasan dari Pemerintah terkait data pribadi yang dikelola oleh website atau aplikasi yang berasal dari luar Indonesia. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, agar tidak terjadi kekosongan Norma Hukum. Pemerintah harus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam proses pengumpulan dan pengolahan data pribadi agar tidak terjadi kebocoran data pribadi

Kata Kunci: *Whatsapp*, kebocoran data pribadi

Abstract

This research focuses on the Whatsapp application, Whatsapp is one of the short message telecommunications based on internet applications which in today's digital era most people certainly know a lot about Whatsapp, an example of a real thing and is still often the case, is the leakage of personal data. experienced by a person or community groups, in the end the data leakage This research was made using the Normative Legal Research method. Until now there has been no legislation that concretely regulates the protection of personal data in the State of Indonesia. Thus causing a vacuum of legal norms. There is still a lack of supervision from the Government regarding personal data managed by websites or applications originating from outside Indonesia. The government and the House of Representatives should immediately ratify the Personal Data Protection Law, so that there is no legal norm vacuum. The government must improve the quality of human resources in the process of collecting and managing personal data so that there is no leakage of personal data.

Keywords: *Whatsapp*, personal data leakage

PENDAHULUAN

Whatsapp mengeluarkan sebuah aturan yang mewajibkan penggunanya untuk setuju dengan kebijakan baru yang mereka buat terkait data pribadi, Para pengguna diwajibkan untuk menyerahkan data pribadinya berupa riwayat pencarian, lokasi, dan nomor kontak dalam *handphone* kita. Data yang sudah dihimpun oleh pihak *Whatsapp* kemudian, akan disebarkan lagi ke pihak ke 3 selaku pemilik saham *Whatsapp* yakni kepada *Facebook*,

kemudian *facebook* akan mendistribusikan lagi data yang berhasil di dapat dari *whatsapp* ke produk dari *facebook* antara lain (*Messenger, Instagram* (melingkupi aplikasi misalnya Boomerang), perangkat bermerek portal, Produk *Oculus* (ketika mempergunakan akun *Facebook*), *Spark AR, Facebook Shops, aplikasi NPE Team, Audience Network*) Tujuan dari *Facebook* untuk menyebarluaskan ke produk miliknya semata hanya kepentingan iklan mereka, dan juga untuk mengetahui setiap minat dari pengguna terhadap suatu produk yang cukup populer. Serta dengan mendapat akses lokasi dari pengguna *whatsapp, facebook* jadi dapat mengetahui suatu daerah cenderung berpotensi terhadap produk tertentu sehingga *facebook* dapat memasarkan produk miliknya di daerah tersebut.

Kalau menilik dari tujuan ini *facebook* telah memberikan ancaman kepada privasi data pribadi. Terlebih lagi pengguna tidak memiliki akses untuk mengetahui kepada siapa saja data mereka dibagikan. Kemajuan di bidang teknologi dan informasi ini bagai pisau bermata dua, karena disamping mempunyai efek yang positif juga memiliki beberapa efek yang negatif juga, tergantung bagaimana dalam menyikapinya dan memanfaatkan kemajuan ini. Salah satu dampak positif yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung antara lain adalah semakin cepatnya informasi berkembang dan juga jarak yang memisahkan bukan menjadi halangan dalam berkomunikasi, Hal ini sangat berguna di Negara Indonesia mengingat wilayah dari Negara Indonesia ini terbentang sangat luas dari sabang sampai merauke. Selain adanya dampak positif ada juga efek buruknya, sebuah efek buruk yang saat ini menjadi ancaman nyata yakni tentang kebebasan atau hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, kerap kali data pribadi yang dimiliki bocor dan dapat disalahgunakan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya, selain itu Kobocoran data ini juga kerap kali sangat mengganggu pengguna, gangguan yang kerap kali dirasakan yaitu mendapat telepon atau sms dari nomer yang tidak di kenal, nomer-nomer ini kerap kali menawarkan berbagai iklan dari suatu produk tertentu, mungkin bagi sebaian orang menjadi hal yang lumrah, akan tetapi bagi sebagian orang itu sangat mengganggu, mengganggu karena dapat mengurangi kenyamanan mereka, terlebih lagi kalau pengguna sedang beristirahat atau saat berkendera, Apalagi nomer-nomer ini bukan sekali atau dua kali dalam melakukan panggilan, karena data pribadi yang kita miliki sifatnya di sebar dari satu produk ke produk yang lainnya sehingga kemungkinan untuk ditelepon dan di sms lebih besar.

Salah satu contoh hal yang nyata dan hingga kini masih sering terjadi, adalah kebocoran data pribadi yang dialami oleh seseorang atau pun kelompok-kelompok masyarakat, pada akhirnya kebocoran data ini berujung masuk dalam suatu tindak pidana penipuan ataupun tindak pidana kejahatan pornografi, hal ini semakin membuat betapa urgensinya perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan publikasi data pribadi termasuk suatu pelanggaran atas privasiseorang individu dikarenakan hak privasi melingkupi hak menetapkan memberi atau tidak memberi data pribadi. Data pribadi termasuk sebuah komoditas ataupun aset yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Masalah perihal krusialnya perlindungan data pribadi diawali dengan munculnya seiring dengan terjadi peningkatan total pengguna telepon seluler dan Internet.

Di berbagai Negara sudah mengakui bahwa perlindungan data ini bagian dari hak yang telah dimiliki oleh semua orang dan melekat di dalamnya. Serta telah menjadi hak konstitusional setiap warga Negara, Dengan kata lain, seseorang berhak atas keamanan data dan membuktikan kewajarannya Ketika ditemukan kesalahan dalam datanya. Di Indonesia kasus yang banyak ada ialah jual beli data pelanggan. Konsumen yang datanya sukses didapatkan menjadi sasaran pasar sebuah produk perseorangan dan perusahaan. Dan banyak pula pengguna internet memberikan penawaran jasa jual-beli pengikut dan akun. Dalam faktanya praktik tersebut menyebabkan adanya penyalahgunaan data seorang individu dalam menjalankan kejahatan.

Tanpa adanya Pengesahaan dari RUU Perlindungan Data Pribadi dari Pemerintah, usaha untuk menjaga dan mengamankan data pribadi yang selama ini dilakukan oleh pihak berwenang beserta instansi terkait akan kurang maksimal, hal ini dikarenakan payung hukum atau dasar dalam melakukan setiap tindakan hukum kurang maksimal dan menimbulkan suatu kekosongan norma hukum. Wujud lainnya dari pengabaian perlindungan atas privasi ialah timbulnya suatu pesan berisikan iklan yang umumnya dikatakan dengan *Location-Based Messaging*. Pesan itu akan dikirim otomatis atas seorang individu bila berada di lokasi tertentu. Padahal, belum pasti bahwa yang dikirim pesan tersebut pernah menyepakati dalam sebuah perjanjian dengan provider dan mengijinkannya untuk melakukan perekaman pada tiap kegiatannya.

Untuk itu penelitian ini diperlukan untuk mengkaji tentang fenomena dan kasus yang ada di masyarakat serta untuk memberikan masukan bagi Pemerintah dan penegak hukum dalam membuat dan menegakan peraturan tentang perlindungan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibuat mempergunakan metode Hukum Normatif, Metodologi Hukum Normatif digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah, penelitian ini berfokus terhadap peraturan perundangan yang ada di Indonesia terkait dengan Perlindungan data Pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap data pribadi pengguna *Whatsapp*

Perlindungan hukum adalah suatu upaya *proteksi* atau benteng dalam mempertahankan suatu hak yang telah dimiliki setiap orang yang mana hal itu sudah dijamin oleh hukum, agar setiap orang dapat menikmati haknya. Dalam arti singkat Perlindungan ini adalah upaya tindakan yang harus dilakukan dalam hal ini aparat penegak hukum dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman dan terbebas dari semua gangguan-gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah Suatu Upaya dalam melakukan perlindungan atau memberikan suatu bantuan terhadap subjek hukum dengan melalui perangkat-perangkat yang ada di dalam hukum. Senada dengan Philipus M.Hadjon, C.S.T Kansil juga memiliki pendapat tersendiri mengenai perlindungan hukum, C.S.T Kansil Berpendapat bahwa Aparat Penegak hukum harus melakukan kewajiban untuk dapat menjamin dan memberikan rasa aman, ketentraman kepada semua subjek hukum, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, rasa aman dari semua ancaman dari pihak manapun. Setelah membaca pengertian para ahli tentang perlindungan hukum maka dapat ditarik garis besar atau kesimpulan bahwa Negara harus hadir dan memberikan rasa aman terhadap semua warga negaranya, melalui alat Negara maupun melalui undang-undang. Indonesia dalam hal ini mewujudkan perlindungan hukum melalui di bentuknya lembaga-lembaga Negara dalam penegakan hukum seperti Pengadilan,Kejaksaan, dan Kepolisian. Lembaga-Lembaga ini adalah wujud konsistensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Yang mana semua aspek dalam

berkehidupan dan berbangsa diatur dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum hadir di dalam sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Untuk itu dengan adanya Perlindungan Hukum diharapkan dapat mencapai tujuan untuk memberikan keadilan, khususnya keadilan terkait dengan data pribadi.

Dalam perlindungan hukum itu sendiri di bedakan menjadi 2 jenis, antara lain :

a) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan ini adalah suatu upaya dari pemerintah dalam rangka pencegahan terjadinya suatu pelanggaran, Perlindungan ini biasanya dapat dijumpai dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, selain perlindungan berupa hak terdapat juga pedoman untuk melakukan suatu kewajiban dalam bentuk batasan-batasan.

b) Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan represif ini adalah berupa denda, sanksi, dan penjara, Hal ini merupakan suatu wujud nyata dari adanya suatu aturan dan perundang-undangan, siapa pun yang telah melanggar akan mendapatkan ganjaran atas perbuatannya.

Untuk Menjadi suatu Negara yang modern dan maju dalam hal digital Indonesia perlu untuk melindungi dan menjamin setiap data pribadi milik rakyat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran data pribadi, data pribadi sendiri sangatlah penting mengingat berisi tentang hal-hal yang mencakup semua identitas baik berupa foto, nomor telephone, alamat rumah dan sebagainya. Apalagi sekarang telah memasuki era 4.0 yang mana semua sendi-sendi kehidupan berubah menjadi digital. Selain dampak positif digitalisasi ternyata juga ada dampak negatif yang ditimbulkannya antara lain adalah pelanggaran yang menyangkut tentang data pribadi, baik milik perorangan maupun milik kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sangat tidak baik mengingat data pribadi yang isinya menyangkut kerahasiaan seseorang atau kelompok dan bukan untuk menjadi konsumsi publik. Untuk mewujudkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, untuk itu dalam penegakan Perlindungan Data Pribadi di Negara ini telah diatur di dalam kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, namun dari semua peraturan baik itu perundang-undangan maupun peraturan lainnya belum secara signifikan mengatur secara detail serta masih banyak sekali kekurangan dalam penegakan hukum di dalamnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sedianya telah dirumuskan sejak lama hingga kini masih belum juga selesai.

Data Pribadi adalah sebuah data yang berisikan identitas pemiliknya, dan kerahasiannya harus dijaga dan dilindungi, oleh sebab itu data pribadi merupakan aset penting yang Harus di simpan dan kerahasiaan harus dilindungi. Berikut adalah beberapa contoh data pribadi yang harus dilindungi, antara lain adalah;

1. Nama Lengkap

Sangatlah penting untuk melindungi dan menjaga nama lengkap, karena nama merupakan harga diri dan kehormatan yang harus di jaga serta jangan sampai orang lain memanfaatkan nama untuk berbuat kejahatan dan mengatasnamakan nama orang-orang tertentu.

2. Alamat Pribadi

Setelah Nama Pribadi, berikutnya yang tidak kalah penting untuk dilindungi dan dijaga kerahasiannya adalah alamat pribadi, jika alamat pribadi ini disalah gunakan oleh orang-orang yang hendak berbuat kejahatan maka sangatlah mudah untuk melancarkan aksi teror, maka dari itu jangan sembarangan untuk mencantumkan alamat pribadi sembarangan.

3. NIK KTP

Nomor Induk Kependudukan yang berada di dalam sebuah KTP adalah sebuah data peibadi yang sangat dijaga dan dilindungi kerahasiaan nya karena di dalam NIK ini berisikan semua informasi pribadi yang bersifat penting dan jangan sampai sembarangan dalam memberikan NIK KTP, karena jika jatuh ditangan yang salah dapat dapat dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan.

4. Nomor Telepon

Di era yang sudah serba digital ini semua orang yang memiliki dan menggunakan smartphone akan diwajibkan mempunyai nomer telepon, nomer telepon ini sebagai identitas dalam menggunakan layanan provider, sebelum dapat menggunakan pelayanan dari *provider* maka operator seluler akan mewajibkan pengguna untuk registrasi terlebih dahulu, dalam registrasi ini, pengguna diharuskan untuk mengisi data pribadi berupa NIK KTP dan Nomor KK, maka dari itu Nomer telepon ini juga tidak kalah penting kerahasiannya. Jangan mudah untuk memberikan nomor telepon ke siapapun dan juga menyertakan nomor telepon ini untuk login dalam media sosial, karena sangatlah rentan untuk di bobol dan jangan juga meminjamkan nomor telepon kepada orang lain untuk kebutuhan apapun, karena nomor telepon ini sifatnya

sangat rahasia. Jangan sampai menjadi korban dari kejahatan akibat dari sembarangan dalam memberikan nomor telepon.

5. Email Pribadi

Sama Halnya dengan nomor telepon, alamat email pribadi juga tidak kalah penting yang harus dijaga kerahasiannya, karena untuk bisa menikmati layanan ini setiap pengguna diwajibkan untuk menyertakan identitas pribadi antara lain Nama, jenis kelamin, asal Negara, dan juga tanggal lahir. Sekarang juga jika ingin menggunakan aplikasi media sosial, setiap pengguna akan diwajibkan untuk menyertakan emailnya, maka untuk itu jangan sembarangan dalam memberikan alamat email dan jangan juga meminjamkan alamat email kepada pihak manapun.

6. Nomor Kartu ATM & Kode OTP

Ketika menjadi nasabah suatu bank, maka bank tersebut juga akan meminta data pribadi nasabahnya, mulai dari nama lengkap, tempat, tanggal lahir, alamat rumah, nama ibu kandung dan sebagainya, Hal ini diwajibkan untuk semua nasabah, pihak bank meminta semua identitas nasabah dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan perbankan, nantinya setiap nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan juga kartu atm setelah aktif tabungan yang dimilikinya. Tentu saja Nomor ATM ini sangatlah bersifat rahasia dan tidak boleh untuk diberitahukan kepada pihak manapun, mengingat di dalam kartu ATM terdapat identitas diri, OTP atau one time password juga melekat di dalam nomor kartu atm. Akhir-akhir ini marak penipuan yang mengatasnamakan pihak tertentu dengan maksud dan tujuan untuk meminta nomor ATM beserta Kode OTP. Kode OTP Dan Nomor ATM tidak boleh diberikan dan disebarluaskan kepada pihak lain, agar terhindar dari kejahatan penipuan serta tidak menjadi korban.

Peraturan Perundang-undangan dalam perlindungan data pribadi.

Dinegara Indonesia Belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan memberikan perlindungan kepada pemilik data pribadi,

khususnya kepada pemilik data pribadi yang datanya dikumpulkan dan dibawa Keluar Indonesia, karena ketiadaan aturan hukum, menyebabkan terjadinya kekosongan norma sehingga perlindungan kepada pemilik data pribadi tidak akan maksimal dan cenderung tidak ada perlindungan dari Negara.

Berikut adalah beberapa Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan rujukan dalam perlindungan data pribadi :

A. UUD 1945 PASAL 28 G

Negara Republik Indonesia telah memiliki Beberapa aturan perpu yang melakukan pengaturan perlindungan data pribadi, peraturan itu antara lain:

UUD Republik Indonesia pasal 28 G Ayat (1)

UUD Tahun 1945 Pasal 28 huruf G Ayat (1) mempunyai makna tiap warga negara mempunyai hak terhadap perlindungan dari Negara baik untuk keluarga, pribadi, martabat atau kehormatan dan aset yang dimiliki dibawah kepemilikannya. Setiap orang berhak terhadap perlindungan dan rasa aman dari terdapatnya ancaman dalam bertindak ataupun berbuat yang tidak sejalan dengan HAM. Sebagai Warga Negara juga mempunyai hak agar terbebas dan terhindar dari tindakan persekusi dan tindakan yang dapat merendahkan martabat dan derajat manusia juga dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Maka dari itu Negara membentuk bada pada bidang hukum dalam menanggulangi adanya perihal yang tidak dikehendaki berbentuk tindakan kejahatan dan kekerasan dimasyarakat. Namun pada UUD RI tidak mencantumkan sanksi yang di dapat akibat dari pelanggaran yang di lakukan sehingga UU ini hanya memberikan aturan mengani Hak saja dan tidak ada mekanisme pengaturan di dalamnya.

B. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di Negara Indonesia memang belum tercantum peraturan perlindungan data pribadi dengan khusus. Akan tetapi pada ketetapan, ada Pasal 26 ayat (1) dan penjabaran UU No. 19 Tahun 2016 UU No. 19 Tahun 2016, yang berisi:

Pasal 26 ayat (1) UU 19 Nomor Tahun 2016:

“Terkecuali ditetapkan lainnya oleh aturan undang-undang, pemakaian tiap informasi dengan media elektronik yang berkenaan data pribadi seorang individu perlu dilaksanakan terhadap kesepakatan pihak terkait.”

Penjabaran dari pasal 26 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 ialah seperti dibawah ini:

Perlindungan data pribadi pada pemanfaatan teknologi informasi termasuk sebuah bagian dari *privacy rights* atau hak pribadi. Pribadi terkandung definisi: Hak pribadi ialah hak dalam menikmati agar dapat melakukan komunikasi dengan pihak lainnya tanpa ada yang memata-matai. Pribadi termasuk hak untuk memberikan pengawasan terhadap akses informasi mengenai dan data seseorang dan kehidupan pribadinya. Apabila terdapat pemakaian data pribadi seorang individu tanpa adanya izin dari orang tersebut sehingga orang tersebut melakukan pelanggaran hak dan memberikan gugatan terhadap kerugian yang diakibatkan. Sementara hal yang berkenaan dengan penjelasan mengenai data elektronik pribadi pada UU informasi dan transaksi elektronik pemakaian kata data pribadi oleh *Cracker* dengan tujuan seperti yang termaksud digolongkan selaku bentuk pelanggaran berdasarkan pasal 26 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Karena pengertian data pribadi tersebut sebelumnya Berdasarkan pengamatan penulis belum dapat menjabarkan pengertian data pribadi. Sikap cracking dapat dinyatakan tergolong tindakan pada Pasal 30 ayat (3) UU Nomor. 19 Tahun 2016, yang berisi seperti dibawah ini:

“Pada tiap individu tanpa hak dan dengan sengaja atau bertentangan dengan hukum melakukan akses Sistem Elektronik dan/atau Komputer dengan terknis apa pun dengan menerobos, melanggar, menjebol atau melampaui, sistem pengamanan. Terhadap tindakannya, cracker denda paling banyak Rp800 juta dapat dan/atau dihukum pidana penjara paling lama 8 tahun.”

Penjelasan dari pasal ini yakni: pasal ini mengatur Bahwa Data pribadi termasuk sebuah aset penting yang harus dijaga dan di lindungi kerahasiannya, sehingga pelaku cracking yang dengan tertangkap dan terbukti melakukan pencurian dan mengakses data pribadi secara illegal dapat dijatuhi hukuman denda paling banyak Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan penjara paling lama 8 tahun

Tindakan *Cracking* ataupun pencurian data pribadi yang termaksud pada pasal 30 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, selanjutnya di jelaskan lagi unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana cracking pada Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016, isi dari Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ialah seperti di bawah ini:

dijelaskan dari pasal pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 adalah Seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan dan memenuhi unsur yang telah diatur pada pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 ayat (1) Menyebabkan terbukanya sebuah dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki sifat rahasia dan dapat diakses oleh semua orang dengan keutuhan data yang tidak seharusnya.

Kemudian Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur pada pasal 48 UU No. 19 Tahun 2016. Apabila terdapat ketidakberhasilan pada perlindungan atas data pribadi yang dikelola maka penyediaan sistem elektronik harus menginformasikan dengan tertulis pada pemilik data. Kegagalan tersebut ialah berhentinya seluruh atau sebagian fungsi sistem yang sifatnya esensial maka sistem elektronik tidak memiliki fungsi sebagaimana seharusnya. Apabila adanya gagal sistem dapat dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal diantaranya sering terjadi ialah cyber crime. Ditinjau dari jenis kegiatannya cybercrime dapat berbentuk *identity theft, cracking, phishing*, hacking, dan lainnya. Akibat lain dari kerugian yang muncul diantaranya bocornya data pribadi, kerusakan sistem, pelanggaran privasi, manipulasi data, dan lainnya.

C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Isi pada Pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi seperti dibawah ini:

Pasal 3 huruf d UU No. 8 tahun 1999

“membangun sistem perlindungan pelanggan yang tercantum unsur keterbukaan informasi dan kepastian hukum serta akses dalam memperoleh informasi.”

Penjelasan dari pasal 3 huruf d UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap konsumen mempunyai hak memperoleh tentang informasi dan kepastian hukum. Konsumen dalam hal ini adalah pengguna aplikasi *whatsapp* yang menyerahkan data pribadinya kepada *whatsapp*, dan informasi yang dimaksudkan adalah terkait dengan penggunaan data pribadi milik pengguna aplikasi *whatsapp* itu, data yang mereka miliki tujuan dan diperuntukan untuk apa juga harus jelas, sehingga menciptakan kepastian hukum terhadap pengguna aplikasi *whatsapp*.

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 juga berkorelasi dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, di dalam pasal 4 berisikan mengenai tentang hak yang dimiliki oleh pengguna barang ataupun jasa, di

dalam hal ini yang dimaksud adalah pengguna aplikasi *whatsapp*, Isi dari pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 ialah seperti dibawah ini:

Pasal 4

“Hak konsumen ialah : a. hak dalam melakukan pemilihan jasa dan/atau barang dan memperoleh jasa dan/atau barang tersebut sejalan dengan kondisi dan nilai tukar serta jaminan yang disepakati; b. hak terhadap keselamatan keamanan, dan kenyamanan, untuk melakukan konsumsi jasad/atau barang;c. hak dalam didengar keluhan dan pendapatnya terhadap jasa dan/atau barang yang dipergunakan;d.hak terhadap informasi yang jelas, jujur dan benar, perihal keadaan dan jaminan jasad/atau barang; e. hak dalam dilayani atau diperlakukan dengan jujur dan benar serta tidak diskriminatif;g. hak dalam memperoleh perlindungan, advokasi, dan usaha penuntasan persengketaan perlindungan konsumen dengan patut; f. hak dalam memperoleh pendidikan dan pembinaan pelanggan; h. Berbagai hak yang diatur pada ketetapan aturan undang-undang lain.hak dalam memperoleh ganti rugi kompensasi, dan/atau penggantian, jika jasa dan/atau barang yang diterima tidak sejalan dengan kesepakatan ataupun tidak seperti seharusnya.”

Penjelasan dari pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 adalah Konsumen maupun pengguna dipandang sebagai pihak yang lemah, oleh sebab itu pemerintah melalui undang-undang ini memberikan perlindungan akan hak-hak dari pengguna barang maupun jasa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Konsumen barang ataupun pengguna jasa adalah pengguna dari *whatsapp* yang diwajibkan oleh pemilik *whatsapp* untuk setuju terhadap kebijakan untuk menyerahkan data pribadi mereka, Untuk itu pemerintah wajib memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna *whatsapp* yang berasal dari Negara Indonesia. Di dalam Memberikan Perlindungan akan data pribadi.

D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik

Sebenarnya Negara Indonesia memiliki peraturan yang mengatur bahwa setiap aplikasi maupun website harus memiliki pusat data atau server di Negara Indonesia, Peraturan itu ada didalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Menganai Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1) sampai (4) yang berisikan sebagai berikut:

“(1) Data center(Pusat data) dan disaster recovery center(pusat pemulihan bencana) Penyediaan Sistem Elektronik dalam layanan publik yang dipergunakan dalam tahapan perlindungan Data Pribadi seperti termaksud pada Pasal 3 wajib diposisikan pada daerah negara Indonesia. (2) Data center(Pusat data) seperti termaksud dalam ayat (1) termasuk sebuah sarana yang dipergunakan dalam memosisikan Sistem Elektronik dan unsur didalamnya berkenaan dalam kebutuhan penempatan, pengolahan data, dan penyimpanan.(3) disaster recovery center(Pusat pemulihan bencana) seperti yang termaksud dalam ayat (1) termasuk sebuah sarana yang dipergunakan dalam memulihkan kembali informasi atau data serta berbagai fungsi penting Sistem Elektronik yang rusak atau terganggu karena bencana yang diakibatkan oleh manusia/atau alam. (4) Ketentuan selanjutnya perihal kewajiban pemosisian pusat pemulihan bencana dan pusat data di daerah Indonesia seperti yang termaksud dalam ayat (1) diatur oleh Pengatur Sektor dan Instansi Pengawas terkait sejalan dengan ketentuan aturan undang-undang sudah terkoordinasi dengan Menteri.”

Penjelasan dari Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 adalah setiap pengelola maupun penyedia teknologi dan informasi yang menyediakan layanannya di Negara Indonesia seharusnya menempatkan pusat data (*Data server*) Di wilayah Negara Indonesia. Pusat data ini di dalamnya berisikan semua data dan informasi pengunanya, sehingga pemerintah Negara Indonesia akan mudah dalam melakukan pengawasan dan memastikan keamanan data-data ini, akan tetapi di dalam Peraturan Perundangan ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi apabila pengelola dan penyedia tidak mematuhi aturan ini, sehingga banyak dari pengelola dan penyedia layanan Teknologi dan Informasi yang tidak mematuhi, termasuk juga *Whatsapp* yang menempatkan pusat data atau (*Data Server*) mereka untuk kawasan Asia Tenggara di Negara Singapura. Sehingga Bila terjadi kebocoran data pribadi maupun pencurian data pribadi pengguna, Pemerintah Negara Indonesia Akan kesulitan dalam mengusut dan menangani kasus ini.

Peraturan ini merupakan aturan turunan dari UU No. 19 tahun 2016 yang memberikan aturan perihal perlindungan data pribadi pada sistem elektronik. Berbagai norma hukum yang tercantum pada peraturan ini diantaranya. Pada Peraturan Kominfo ini tercantum juga perihal penerapan sanksi administratif bila tiap orang yang mengumpulkan, mendapatkan,

mengirimkan, menampilkan, menyebarluaskan, menyimpan, dan/atau mengumumkan, data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan aturan tersebut. Hukuman administratif yang termaksud berbentuk:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Peringatan lisan;
- c. Pengumuman di website online (situs dalam jaringan)
- d. Pemberhentian sementara aktivitas.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 memberikan suatu definisi tentang data pribadi, definisi yang dimaksud di dalam peraturan pemerintah ini terdapat di dalam pasal 1 angka 29 yang berisikan sebagai berikut:

“Data Pribadi ialah tiap data mengenai seorang individu baik yang dapat diidentifikasi dan/atau teridentifikasi dengan dikombinasi atau tersendiri dengan informasi lain baik dengan langsung ataupun tidak langsung dengan nonelektronik dan/atau Sistem Elektronik.”

4.1.1 Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi

Kerugian sendiri berasal dari suku kata rugi, bilamana dicari padanan katanya memiliki arti serta terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi disaat seseorang mengalami kondisi yang tidak baik dan kurang menguntungkan, sedangkan jika pengertian kerugian jika mencari di kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi yang tengah dialami berpotensi membuat merugi dan menanggung penderitaan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini yang dimaksudkan merugi yaitu apabila data pribadi itu mengalami kebocoran dan disalahgunakan, dan pada akhirnya menanggung kerugian atas kebocoran data pribadi itu. Kerugian bukan hanya berkaitan dengan harta kekayaan saja, akan tetapi juga tentang kepentingan-kepentingan yang lainnya dari Manusia sebagai Subjek hukum. Kerugian yang dialami dan di derita oleh pengguna pada saat data mereka bocor atau sengaja untuk disebarluaskan untuk perbuatan yang tidak baik antara lain sebagai berikut :

1. Penipuan

Pada era digitalisasi pada saat ini pelaku penipuan semakin canggih dalam melihat celah dan kelengahan, pelaku penipuan dapat menggunakan data pribadi milik orang lain

yang mereka dapatkan di Internet ataupun mereka peroleh dengan cara membobol atau menghack suatu sistem telekomunikasi, Pelaku penipuan kerap kali menghubungi korban dengan dalih telah memenangkan hadiah undian lalu pelaku penipuan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang agar dapat memperoleh hadiah itu, selain dengan iming-iming telah memenangkan hadiah pelaku penipuan biasanya juga menghubungi korban dengan alasan kerabat atau saudara mereka tertimpa musibah misal kecelakaan dan harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, Kemudian pelaku memanfaatkan kepanikan korban dengan cara meminta transferan sejumlah uang .

2. Spaming Iklan

Selain Penipuan kerugian apabila data pribadi bocor dan tersebar adalah spaming iklan, spaming iklan ini dapat merugikan pengguna, antara kerugian itu adalah berkurangnya kenyamanan, dan juga spaming iklan ini juga berakibat membuat gawai atau alat telekomunikasi menjadi lemot dengan adanya pesan atau sms berisi spaming iklan, dampak yang lain akibat dari spaming adalah pengguna harus meluangkan waktu untuk sekedar menghapus spam iklan yang ada di gawainya.

3. Dijamin untuk kontak darurat pinjaman online

Kerugian ini sangat sering dialami oleh sebagian pengguna, data pribadi yang mereka miliki kerap kali dijadikan untuk kontrak darurat oleh orang yang tidak dikenal, efeknya pemilik data pribadi akan di telepon terus menerus oleh penagih hutang untuk mengingatkan melunasi hutang yang bukan miliknya, hal ini sangat mengganggu dalam segi kenyamanan terlebih lagi penagih hutang menggunakan tutur bahasa yang kurang sopan dan cenderung mengancam serta kasar.

4. Dipergunakan untuk tujuan politik

Data Pribadi yang telah bocor dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pelaku untuk membuat profil palsu di media sosial, hal ini bertujuan untuk menarik simpatikan dan mencari pendukung terhadap politik tertentu. data pribadi yang biasanya dimanfaatkan antara lain adalah foto.

5. Membobol akun Media Sosial.

Data pribadi yang telah bocor ataupun di retas, pelaku dapat dengan leluasa membobol media sosial milik korban, lalu pelaku dapat menggunakan media sosial ini untuk

tujuan yang tidak baik, jika korban mau akun media sosialnya kembali maka pelaku akan meminta sejumlah uang.

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengguna *Whatsapp*

Pengguna yang merasa menderita kerugian akibat dari kebocoran data oleh aplikasi whatsapp dapat melakukan penuntutan ganti rugi, hal ini sudah diamanatkan di dalam pasal 26 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 mengenai perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik. Isi dalam undang-undang ini adalah ialah seperti dibawah ini

“Pada tiap individu yang dilanggar haknya seperti termaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan gugatan terhadap kerugian yang diakibatkan menurut Undang-Undang ini.”

Sesuai dengan Peraturan UU No. 19 tahun 2016 mengenai amandemen atas UU No. 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik pasal 26 ayat (2), maka setiap pengguna yang merasa dirugikan mengenai hak data pribadinya dapat melakukan penuntutan ganti rugi ke pengadilan. Namun pasal 26 ayat (2) ini tidak menjelaskan dan memberikan pengertian batasan negatif saja yang dapat dilakukan penuntutan ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Penyelesaian kerugian yang diderita pengguna whatsapp akibat kebocoran data pribadi, selain dengan jalur litigasi melalui peradilan dapat juga melalui jalur nonlitigasi, hal ini sudah diatur di dalam Pasal 26 huruf b dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 20 tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Yang *whatsapp* akan berikan adalah sebagai berikut apabila ada gugatan ganti rugi :

Ganti Rugi

Bila siapapun membawa klaim (“Klaim Pihak Ketiga”) yang diperuntukan pada kami berkenaan dengan sikap, konten atau informasi, Anda di *WhatsApp*, ataupun pemakaian lain terhadap Layanan kami oleh Anda, sehingga Anda akan, sejauh yang dapat diusahakan oleh hukum yang ada, memberikan ganti rugi dan memberikan kebebasan pada Pihak *WhatsApp* dari seluruh kerusakan, kewajiban, pengeluaran, dan kerugian pada wujud apapun (diantaranya pengeluaran seperlunya dalam biaya hukum) yang berkenaan dengan atau muncul dari, ataupun berkenaan perihal apa pun dengan yang berikut: (a) akses Anda

ataupun pemakai Anda terhadap Layanan kami, diantaranya konten dan informasi yang diberipada kaitannya yang terdapat didalamnya; (b) pelanggaran Anda terhadap ketentuan kami atau hukum yang ada ; atau (c) representasi yang tidak benar yang dilaksanakan oleh Anda. Kami memberikan kewajiban bagi Anda dalam melakukan kerja sama dengan penuh pada perkara penyelesaian atau pembelaan damai Klaim Pihak Ketiga. Hak-hak Anda yang berkenaan dengan WhatsApp tidak akan diubah oleh ganti rugi sebelumnya bila hukum di wilayah atau negara tempat tinggal Anda, berlaku selaku hasil dari pemakaian Anda terhadap Layanan kami, tidak memberbolehkannya.

Batasan Pertanggungjawaban

“Pihak *whatsapp* tidak akan bertanggung jawab atas konsumen terhadap kerugian atau kehilangan keuntungan konsekuensial, hukuman, khusus, 199egative199latau tidak langsung, yang berkenaan dengan, dalam cara apa pun atau muncul dari, berkaitan dengan ketentuan kami, kami, atau pelayanan *Whatsapp* (apapun penyebabnya dan mengenai teori tanggung jawab apapun, ialah kelalaian), bahkan bila pihak *whatsapp* telah menengail mungkinnya kerugian tersebut. Tanggung jawab agregat *whatsapp* yang berkenaan dengan, terjadi dikarenakan, ataupun pada teknis yang berkenaan dengan ketentuan *whatsaap*, ataupun layanan kami tidak akan lebih dari 199egative dolar (\$100) ataupun total yang telah pelanggan bayarkan pada *whatsapp* pada dua belas bulan paling akhir. Penafian sebelumnya mengenai ganti rugi tertentu dan batasan pertanggungjawaban akan ada dengan maksimal yang diizinkan oleh UU yang ada. Aturan yurisdiksi atau sebagian negara bagian mungkin tidak mengizinkan batasan atau pengecualian ganti rugi tertentu, maka semua atau beberapa batasan dan pengecualian yang ditentukan diatas mungkin tidak ada kembali untuk pelanggan. Walaupun terdapat hal yang berlainan pada ketentuan pelanggan, pada kasus itu, kewajiban pihak *whatsapp* akan dibatasi sepanjang yang diperbolehkan oleh UU yang ada.”

Jika di kurskan di dalam mata uang Rupiah, maka 100 *USD* hanya senilai Rp.1.440.800, Nilai yang terbilang kecil untuk kerugian yang diderita oleh pengguna *whatsapp*, terlebih lagi jika kerugian itu dirasakan terus menerus misalnya pengguna dirugikan apabila mendapatkan teror akibat data pribadi yang dimiliki missal nomor telepon bocor dan 199ega diketahui oleh banyak orang, maka privasi dan kenyamanan nilainya lebih dari itu. Sehingga Peran aktif Pemerintah diperlukan dalam kasus tersebut. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

harus secepatnya melegalkan RUU Perlindungan Data Pribadi, agar Perlindungan Hukum mengenai data pribadi 200ega dilakukan dan ditegakan secara optimal.

Kerugian Akibat Kebocoran Data Pribadi

Kerugian yang dialami dan di derita oleh pengguna pada saat data mereka bocor atau sengaja untuk disebarluaskan untuk perbuatan yang tidak baik antara lain sebagai berikut :

a) Penipuan

Pada era digitalisasi pada saat ini pelaku penipuan semakin canggih dalam melihat celah dan kelengahan, pelaku penipuan dapat menggunakan data pribadi milik orang lain yang mereka dapatkan di Internet ataupun mereka peroleh dengan cara membobol atau menghack suatu sistem telekomunikasi, Pelaku penipuan kerap kali menghubungi korban dengan dalih telah memenangkan hadiah undian lalu pelaku penipuan meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang agar dapat memperoleh hadiah itu, selain dengan iming-iming telah memenangkan hadiah pelaku penipuan biasanya juga menghubungi korban dengan alasan kerabat atau saudara mereka tertimpa musibah missal kecelakaan dan harus segera mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, Kemudian pelaku memanfaatkan kepanikan korban dengan cara meminta transferan sejumlah uang .

b) Spaming Iklan

Selain Penipuan kerugian apabila data pribadi bocor dan tersebar adalah spaming iklan, spaming iklan ini dapat merugikan pengguna, antara kerugian itu adalah berkurangnya kenyamanan, dan juga spaming iklan ini juga berakibat membuat gawai atau alat telekomunikasi menjadi lemot dengan adanya pesan atau sms berisi spaming iklan,dampak yang lain akibat dari spaming adalah pengguna harus meluangkan waktu untuk sekedar menghapus spam iklan yang ada di gawainya.

c) Dijaminkan untuk kontak darurat pinjaman online

Kerugian ini sangat sering dialami oleh sebageian pengguna, data pribadi yang mereka miliki kerap kali dijadikan untuk kontrak darurat oleh orang yang tidak dikenal, efeknya pemilik data pribadi akan di telepon terus menerus oleh penagih hutang untuk mengingatkan melunasi hutang yang bukan miliknya, hal ini sangat mengganggu dalam segi kenyamanan terlebih lagi penagih hutang menggunakan tutur bahasa yang kurang sopan dan cenderung mengancam serta kasar.

d) Dipergunakan untuk tujuan politik

Data Pribadi yang telah bocor dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pelaku untuk membuat profil palsu di media sosial, hal ini bertujuan untuk menarik simpatisan dan mencari pendukung terhadap politik tertentu. data pribadi yang biasanya dimanfaatkan antara lain adalah foto.

e) Membobol akun Media Sosial.

Data pribadi yang telah bocor ataupun di retas, pelaku dapat dengan leluasa membobol media sosial milik korban, lalu pelaku dapat menggunakan media sosial ini untuk tujuan yang tidak baik, jika korban mau akun media sosialnya kembali maka pelaku akan meminta sejumlah uang.

Penyelesaian Kasus Kebocoran Data Pribadi.

Dalam Hal penyelesaian kasus kebocoran data pribadi di Indonesia belum terdapat Perpu yang secara khusus mengatur dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus kebocoran data sehingga membuat hakim harus melakukan penemuan hukum. Dasar hukum positif dalam penemuan hukum, dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka dalam melaksanakan peradilan supaya menegakkan keadilan dan hukum menurut Pancasila untuk terlaksananya NKRI.”

UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan

“Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak melakukan perbedaaan terhadap orang. Ini bermakna bahwa hakim secara mendasar perlu senantiasa terdapat didalam satu sistem (hukum), tidak boleh keluar dari hukum, maka perlu menemui hukumnya.”

UU No. 48 tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) mengenai Kekuasaan Kehakiman menjelaskan:

“Pengadilan dilarang melakukan penolakan dalam memutus, mengadili, dan memeriksa, sebuah perbuatan yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas atau tidak ada, namun harus untuk mengadilid dan memeriksa nya”.

Sehingga dapat terpahami bahwa yang termaksud penemuan hukum yakni tahapan dalam membentuk hukum oleh hakim, dimana hakim tersebut tidak hanya meninjau dalam dalam

arti dan konteks tekstual hanya dari UU saja, akan tetapi dapat juga dari sumber hukum yang lainnya. Kesimpulan atas analisa perlindungan hukum data pribadi dari peraturan perundang-undangan diatas belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas, dikarenakan peraturan yang ada belum menjelaskan secara signifikan bagaimana bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna *whatsapp*serta penyelesaian-penyelesaian apabila terjadinya kasus kebocoran data pribadi, Apabila terjadi kasus kebocoran data pribadi maka penyelesaiannya menggunakan penemuan hukum oleh Hakim, yang mana putusan hakim satu dan lainnya berbeda, hal tersebut belum menggambarkan suatu kepastian hukum.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Kehadiran Rancangan Undang-undang Perlindungan Data pribadi, kehadirannya sangat dinantikan, Karena dengan adanya RUU PDP ini pemilik data pribadi akan mendapat perlindungan akan data pribadi yang dimilikinya, sehingga pemilik data pribadi tidak merasa was-was dengan data pribadinya. RUU PDP ini merupakan sebuah produk hukum yang dicita-citakan dimasa depan atau *ius constituendum*. Sebagiaian Aturan-Aturan yang ada di dalam RUU PDP. Dengan adanya ancaman pidana di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, maka diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik dari Undang-undang yang ada saat ini, dan juga diharapkan memberikan suatu langkah hukum agar pelaku mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana. Pada RUU PDP Penyelesaian sengketa sudah diatur dengan jelas, sehingga terdapat kepastian hukum bagi pemilik data, hal ini tidak ada atau belum diatur dalam hukum positif mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku pada saat ini, sehingga para pemilik data yang dirugikan akan data pribadinya merasa kebingungan jika ingin melakukan penuntutan ganti rugi.

Dengan adanya aturan di dalam pasal 49 RUU PDP merupakan langkah yang signifikan dalam memberikan perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini dimaksudkan agar penyedia jasa layanan yang beroperasi di Negara Indonesia tidak seenaknya sendiri dalam mengumpulkan dan membawa data pribadi milik warga Negara Indonesia, karena mayoritas penyedia jasa layanan telekomunikasi dan informasi baik itu berupa website dan aplikasi maupun dalam bentuk lainnya, mayoritas berasal dari luar negeri, sehingga data-data ini akan di proses dan dikumpulkan menjadi satu bukan di wilayah Negara Indonesia, melainkan akan di kumpulkan di Negara pemilik jasa layanan itu.

Kelebihan RUU Perlindungan Data Pribadi:

1. Pemilik data pribadi mempunyai hak melakukan pemilihan informasi apa saja yang dapat dihimpun oleh aplikasi internet atau laman

Pada aturan RUU PDP ini mengacu dari aturan General Data Protection Regulation, regulasi di Uni Eropa yang saat ini sebagai pedoman untuk banyaknya regulasi proteksi informasi pribadi, pengendalian informasi wajib memberi opsi ini pada yang memiliki informasi apakah mereka hendak memberi datanya. Pemilik data tidak harus proaktif dalam meminta.

2. Pemilik data pribadi mempunyai hak menghilangkan informasi individu yang dijaga oleh lembaga atau perpanjangannya

GDPR yang sebagai rujukan dalam penyusunan RUU Perlindungan informasi pribadi nanti, telah mengatur kemungkinan pemilik menghilangkan informasi pribadi yang dijaga oleh lembaga atau perpanjangannya. Ini ialah ketentuan baku yang diberi pada regulasi proteksi informasi individu.

3. Memberikan perlindungan pemilik pada saat bersengketa dengan negative besar

Dampak lain yang akan dirasakan langsung oleh pemilik informasi pribadi ialah saat melakukan penuntutan hak-haknya ketika melakukan interaksi dengan pengendali data misalnya *marketplace*, media sosial, yakni *facebook* dan *whatsapp*, lalu aplikasi multi guna misalnya Ojek Online, hingga Lembaga Publik yang menghimpun informasi penduduk. Pada hubungan kuasa yang tidak merata itu, masyarakat dapat saja tidak diuntungkan dengan tingginya peluang negative yang dilaksanakan berbagai industry besar tersebut. Perihal ini tentunya memerlukan perilaku yang tegas, adil, dan transparan dari pemerintah.

KESIMPULAN

Menurut riset dan hasil penemuan yang telah dijelaskan sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:

Belum terdapat suatu peraturan perundangan yang secara konkret mengatur tentang perlindungan data pribadi di Negara Indonesia, hal ini dapat mengakibatkan suatu kekosongan norma hukum. Masyarakat Indonesia masih minim kesadaran akan pentingnya

menjaga data pribadi yang dimiliki, hal ini dapat dibuktikan, di dalam aktivitas bersosial media, masih banyak dari masyarakat yang mengupload dokumen yang sifatnya pribadinya di platform sosial media, dan masih minimnya pengawasan dari Pemerintah terkait data pribadi yang dikelola oleh website atau aplikasi yang berasal dari luar Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheny Berlian, "KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM," *JOURNAL EQUITABLE*, 5.2 (2021) <<https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2532>>
- Hatane, Karina, Saartje Sarah Alfons, dan Merlien Irene Matitaputty, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.3 (2021)
- Hertianto, M Rafifnafia, "Sistem Penegakan Hukum Terhadap Kegagalan Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Kertha Patrika*, 43.1 (2021) <<https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p07>>
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>>
- Mahira, DF, dan Emilda Y Lisa, "Consumer Protection System (CPS): Sistem, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept," *Legislatif*, 3.2 (2020)
- Natamiharja, R N Rudi, dan ..., "PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN JASA TELEKOMUNIKASI PT. TELEKOMUNIKASI ...," *Prodigy Jurnal ...*, 2019
- Niffari, Hanifan, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain," *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6.1 (2020) <<https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>>
- Ningtias, Suisno, Ayu Dian, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Independent*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.30736/ji.v8i1.112>>
- Nurmalasari, Nurmalasari, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum," *Syntax Idea*, 3.8 (2021) <<https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v6i8.1414>>
- P, Fanny, *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum* (Jatiswara, 2019), xxxiv
- Pramudito, Anjas Putra, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia," *Jurist-Diction*, 3.4 (2020) <<https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>>
- Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Mery Christian Putri, "FORMULASI LEGISLASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020) <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>>
- Suharyanti, N P N, dan N K Sutrisni, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat," *Prosiding Seminar Nasional ...*, 2021
- Widiastuti, Anita Indah, "Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Tengah Pandemi COVID-19," *Universitas Negeri Semarang*, 6.1 (2020)
- Wulansari, Eka Martiana, "Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental

Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7.2 (2020)